

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru
Pada Perkara No. 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

DZULKIFLI

11721102874

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1442 H / 2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Perkara No. 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr** ” yang ditulis oleh:

Nama : Dzulkipli
 NIM : 11721102874
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

Khairul Amri, M.Ag
 NIP. 19730823 2001 12 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Perkara No. 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr)”**, yang ditulis oleh:

Nama : **DZULKIFLI**
NIM : 11721102874
Program Studi : Hukum Keluarga


Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 14 Oktober 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah/Offline


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Oktober 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua (Penguji I)
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA




Sekretaris (Penguji II)
Muslim, S. Ag. S.H. M. Hum



Penguji III
Khairul Amri, M. Ag



Penguji IV
Mardiana, MA



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DZULKIFLI
NIM : 11721102874
Tempat/ Tgl. Lahir : Sialang Gadang, 26-10-1998
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga (AH)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN Analisis
terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru pada Perkara
No. 1914 / Pt. G (2018 / PA-Pbr)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 September 2021
Yang membuat pernyataan



DZULKIFLI
NIM : 11721102874

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**Dzulkifli : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Pada
Perkara No. 1914/Pdt.G/2018/PA. Pbr)**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengapa hakim menetapkan 1/3 bagian untuk penggugat dan 2/3 bagian untuk tergugat dari harta bersama dalam putusan nomor 1914/Pdt.G/2018/Pa.Pbr, dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berupa dokumen putusan Pengadilan Agama Pekanbaru. Dan teknik penulisannya berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.

Studi ini membuktikan bahwa Tergugat mendapatkan bagian harta bersama lebih besar dari pada Penggugat karena harta bersama tersebut adalah hasil jerih payah dari Tergugat/istri, sedangkan Penguat hanya bekerja membantu Tergugat untuk meminta tagihan pembayaran kredit dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Maka, putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut telah sesuai dan tidak berbenturan dengan hukum positif di Indonesia, baik KUHP, Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan lainnya. Dalam hukum positif, suami yang berkewajiban memberi nafkah keluarga, namun dalam perkara ini istri lah yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Dalam tinjauan hukum islam pun, putusan ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, baik dilihat dari al-Qur'an, hadits, dan pendapat Ulama. Hukum Islam mewajibkan suami memberi nafkah kepada keluarga, namun pada perkara ini istri lah yang mencukupi nafkah keluarga.

Kata kunci: Cerai Gugat, Harta Bersama, dan Pengadilan Agama Pekanbaru

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, ayanda (Maisin), ibunda (Asma), kakak (Maya Astati) yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku pelaksana tugas (Plt) Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi., SHI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Bapak Khairul Amri, M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepadapenulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Abu Samah, MH selaku Penasehat Akedemis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Teman-teman angkatan 2017 khususnya AH D yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, 30 Juni 2021

Penulis,

DZULKIFLI
11721102874

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	14
A. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru.....	14
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru..	16
C. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Pekanbaru	18
D. Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	20
E. Putusan Perkara Nomor 1914/Pdt.G/23018/PA.Pbr	23
BAB III TINJAUAN TEORI	27
A. Pengertian Harta Bersama.....	27
B. Dasar Hukum Harta Bersama.....	31
C. Ruang Lingkup Harta Bersama	35
D. Terbentuknya Harta Bersama.....	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama.....	41
F. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
A. Alasan Hakim Dalam Menetapkan Bagian 1/3 Bagi Penggugat Dan 2/3 Bagi Tergugat	48
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2018/Pa.Pbr.....	52
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Tentang Permohonan Data
2. Lampiran Tentang Surat Jawaban PA Pekanbaru
3. Lampiran Tentang Putusan Perkara Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang perkawinan erat hubungannya dengan kehidupan manusia itu sendiri, karena perkawinan itu merupakan proses untuk menjalani hidup berkeluarga bagi setiap orang yang menghendaki adanya keseimbangan lahir dan bathin selaras antara rohani dan jasmani.¹ Hukum perkawinan mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, dimulai dari akad pernikahan hingga pernikahan itu berakhir dengan karena kematian, perceraian dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila telah memiliki peraturan tentang perkawinan nasional yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang telah dimuat dalam lembaran negara No. 1 Tahun 1974, yang sifatnya dikatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat yang berbeda.²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Akan tetapi, kenyataan membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan sebuah perkawinan tidaklah mudah, berbagai godaan dan

¹ Surojo Wignodipuro. *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 149.

² Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undang, Hukum adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 2.

³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan*. Pasal 1 Direktor Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam DEPAG RI, 2001.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rintangan siap menghadang bahtera perkawinan, sehingga sewaktu-waktu perkawinan dapat putus di tengah jalan. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena berbagai hal, baik karena meninggal dunia atau faktor lain seperti: faktor biologis, psikologis, ekonomis serta perbedaan pandangan hidup dan sebagainya, seringkali merupakan pemicu timbulnya konflik dalam perkawinan.

Jika faktor-faktor tersebut dapat diselesaikan dengan baik, maka akan dapat mempertahankan mahligai perkawinannya. Namun sebaliknya, jika faktor-faktor tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan timbul perceraian sebagai jalan keluar terakhir yang akan ditempuhnya. Perceraian menurut hukum Islam pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat pada isyarat sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah. Dari Ibn Umar r.a., berkata: bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Sesuatunya perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)."* (Riwayat Abu Daud, Ibnu Majjah dan al-Hakim dari Ibnu Umar). Oleh karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Setelah terjadi perceraian bukan berarti persoalan-persoalan rumah tangga langsung berakhir, justeru dengan adanya perceraian banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh suami istri, salah satunya adalah mengenai persoalan harta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

bersama dan pengaturannya.⁴ Salah satu isi Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam buku I tentang Perkawinan, membahas perihal harta kekayaan dalam perkawinan. Permasalahan ini dianggap penting untuk dicantumkan dalam KHI, mengingat dunia perkawinan selain berbicara mengenai ketenangan hidup juga tidak terlepas dari segala kemungkinan yang pahit dalam kehidupan yang rumah tangga. Perceraian, salah satu sengketa rumah tangga yang terburuk yang mungkin terjadi bagi siapa saja, perlu mendapat antisipasi dan pembelajaran sebelumnya agar para pasangan suami-istri merasa siap dalam menghadapi konflik-konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari, termasuk masalah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian.

Pada saat perkawinan terjadi, maka antara suami istri telah terikat dalam sebuah keluarga. Sering terjadi antara suami istri mencari penghasilan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "*Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan*". Sedangkan pasal 35 ayat (2) menyatakan: "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*"⁵

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 269.

⁵ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 35 Direktorat Pembinaan Badan Agama Islam DEPAG RI, 2001.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 disebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dalam pasal 86 KHI disebutkan, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri. Harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, begitu juga sebaliknya. Dalam pasal 88 disebutkan, jika terjadi perselisihan tentang harta bersama antara suami istri, penyelesaiannya adalah di pengadilan.⁶ Dari kenyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, yang termasuk harta kekayaan dalam perkawinan adalah:

1. Harta bersama suami istri.
2. Harta pribadi masing-masing suami istri.

Hukum Islam tidak mengenal harta bersama dalam perkawinan. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa dalam perkawinan laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada wanita dan keluarganya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' (4):34, wanita diwajibkan menjaga apa yang telah diberikan laki-laki (suami) kepadanya dengan sebaik mungkin. Akan tetapi karena menurut agama Islam dengan perkawinan menjadilah sang istri *syarikat al-rajuli fi al-hayati* (kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup). Maka antara suami istri terjadilah *syirkah al- mufawwaddah* atau perkongsian tak terbatas. Jika selama perkawinan memperoleh harta, maka harta tersebut adalah harta syirkah yaitu harta bersama yang menjadi

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 146.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

milik bersama dari suami istri. Oleh karena masalah pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas lebih dahulu tentang macam- macam perkongsian sebagaimana telah dibicarakan oleh para ulama dalam kitab fikih.⁷

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Tugas dan kewenangan Peradilan Agama yaitu, memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.⁸

Didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49, dalam penjelasannya disebutkan bahwa, kewenangan Peradilan Agama diperluas meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah.⁹

Dalam bidang perkawinan Peradilan Agama mempunyai wewenang untuk mengadili dan menyelesaikan masalah sengketa keluarga dan harta

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 111.

⁸ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*. cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 106.

⁹ *Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006*, Pasal 49 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilla Agama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam perkawinan, dan penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan. Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara perdata khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.¹⁰

Perselisihan masalah harta bersama dalam perkawinan pernah diproses oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada tingkat pertama. Di tahun 2018 dengan No. perkara 1914/Pdt.G/2018/Pa. Pbr. Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis dengan surat gugatan bertanggal 05 Desember 2018. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebanyak sebelas bidang tanah yang di atasnya telah berdiri sebuah bangunan dan dua unit sepeda motor. Sebelum Penggugat mengajukan surat gugatan, sebenarnya Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluarga. Namun, Tergugat hanya memaksakan kehendaknya sendiri. oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan (1/2) dari harta bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini hakim perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan maupun ijtihad yang mendalam agar putusan hakim itu tepat dan benar. Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: *“Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan- alasan dan dasar-dasarnya juga*

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dijelaskan selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap dan tidak menafkahi Tergugat, Tergugatlah yang berperan dalam memenuhi kebutuhan serta membiayai semua kebutuhan rumah tangga. Maka pembagian harta bersama setengah bagian menjadi tidak sesuai dengan rasa keadilan. bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalam hal ini hakim perlu menetapkan 1/3 bagian untuk penggugat dan 2/3 untuk tergugat dengan alasan:

1. Gugatan tidak dapat diterima
2. Eksepsi tentang subjek gugatan tidak lengkap
3. Gugatan salah objek

Putusan hakim ini tentu bertentangan dengan salah satu pasal Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”*

Pemalingan putusan hakim daripada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ini menarik bagi penulis untuk diteliti dan dibahas untuk menghasilkan hukum yang berkeadilan dalam sebuah bingkai skripsi yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Perkara No. 1914/Pdt.G/2018/Pa. Pbr).”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis memberikan batasan lingkup permasalahan pada pembagian harta bersama dalam pokok bahasan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Perkara No. 1914/Pdt.G/2018/Pa. Pbr.

C. Rumusan Masalah

Penulis merinci rumusan masalah tersebut dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Mengapa hakim menetapkan harta bersama 1/3 bagian untuk suami dan 2/3 bagian untuk istri dalam putusan nomor 1914/Pdt.G/2018/Pa. Pbr ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan nomor 1914/Pdt.G/2018/Pa. Pbr ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang hendak di capai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang di rumuskan, yaitu:

- a. Mengapa hakim menetapkan harta bersama 1/3 bagian untuk suami dan 2/3 bagian untuk istri dalam putusan nomor 1914/Pdt.G/2018/Pa. Pbr.
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan nomor 1914/Pdt.G/2018/Pa. Pbr.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, hasil studi ini diharapkan bermanfaat untuk penulis pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, yaitu:

a. Secara akademik

Menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata serta mengembangkan ilmu di bidang syariah, khususnya dalam bidang perkawinan mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian.

b. Secara Lembaga Pustaka

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ilmiah dalam memperkaya studi analisis yurisprudensi.

c. Secara Pribadi

Untuk memperluas pengetahuan hukum bagi penulis, khususnya mengenai Keperdataan Islam di bidang kewarisan serta meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya tulis ilmiah serta untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 dalam bidang hukum Islam.

d. Secara Umum

Pengembangan wawasan hukum terhadap perkara-perkara yang ada pada perkawinan yaitu perkara pembagian harta bersama pasca perceraian.



E. Metode Penelitian

Penelitian ini Merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normative merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penalaran atau logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normative disebut juga dengan penelitian hukum dokrinal. Metode penelitian hukum normative dalam penelitian ini adalah penelitian yuridisprudensi yang dikenal dengan studi putusan, karena yang menjadi objek didalam penelitian ini adalah putusan-putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang menjadi yuridisprudensi. Oleh karena itu tipologi penelitian inventarisasi hukum yang menkonsepsikan hukum positif juga identik dengan putusan-putusan hakim dipengadilan.

1. Jenis Penelitian

a. Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri (hakim yang menetapkan perkara yang penulis teliti).

b. Penelitian Kepustakaan

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pengkajian dari buku- buku yang mengacu dan berhubungan dengan pembahasan penelitian ini yang dianalisis data-datanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1-A, Jl. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, 28281.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang terlibat dalam penelitian ini, yaitu Hakim. Sedangkan objek penelitiannya adalah pembagian harta bersama pasca perceraian.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer merupakan bahan hukum bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Dalam hal ini data diperoleh dari dokumen putusan Pengadilan Agama Pekanbaru.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder atau bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah literatur-

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 141.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

litelatur dalam kepustakaan hukum (buku-buku hukum) yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh penulis.¹²

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi,

Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan meninjau secara langsung pada objek penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan sesungguhnya dilapangan sebagai pengamat pendahuluan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada.

6. Analisis Data

a. Deduktif, yang penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat yang umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif, yaitu pengumpulan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian, dianalisa dengan masalah tersebut.

¹² *Ibid.*, h. 142.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Sistematika Penulisan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global dalam hal ini penulis mensistematis menjadi lima bab, dimana setiap bab terdiri atas sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penlitia, dan sitematika penulisan.

Bab kedua berisikan gambaran umum Pengadilan Agama Pekanbaru yang meliputi sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru, tugas-tugas pokok Pengadilan Agama Pekanbaru, kewenangan absolut Pengadilan Agama Pekanbaru, dan prosedur pengajuan perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Bab ketiga berisikan tinjauan teori tentang harta bersama dalam perkawinan yang meliputi pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, ruang lingkup harta bersama, terbentuknya harta bersama, Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama dan pembagian harta bersama pasca perceraian.

Bab keempat mengenai analisis penulis terhadap sengketa harta bersama pada putusan nomor 1914/Pdt.G/2018/Pa.Pbr yang berisikan tentang alasan hakim dalam menetapkan bagian 1/3 bagi Penggugat dan 2/3 bagi Tergugat dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan nomor 1914/Pdt.G/2018/Pa.Pbr.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

A. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru

Menurut peraturan pemerintah No 45 Tahun 1957 mengenai pembentukan pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar jawa dan madura diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 pada lembaran negara 1957 No.99 untuk itu menteri Agama RI pada tanggal 13 november 1957 mengizinkan ketentuann menteri Agama nomor 58 tahun 1957 mengenai pembentukan pengadilan Agama/ Syari'ah di sumatra. Dalam penetapan tersebut pengadilan agama ada yang beberapa di bentuk secara bersamaan yaitu pengadilan Agama / mahkamah syari'ah bangkinang, bengkalis, rengat dan tanjung pinang.¹³

Menurut dari hasil permusyawarahan dari alim ulama dan Cendikiawan yang keberadaannya di Pekanbaru terhususnya di Riau untuk itu diusulkanlah Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Mengenai melansungkan pelantikan K.H. Abdul Malik diposisikan ketua pengadilan Agama di pekanbaru secara hukum pengadila Agama telah berdiri.

Berdasarkan pelantikan tersebut untuk itu pada tanggal 1 Oktober 1958 diputuskan sebagai hari jadii Pengadilan Agama Pekanbaru. Pada tahun 1963

¹³ Dikutip dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id/>, tentang sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru, (Tanggal 18 Oktober 2021, pukul 09.00).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengadilan Agama pekanbaru berpidah kantor dengan menyewakan rumah penduduk di jalan sam ratulangi kecamatan pekanbaru kota dan menumpang juga dikantor dinas pertanian pekabaru kota dan tahun itu juga K.H. Abdul Malik meninggal dunia pada 1 januari 1970.¹⁴

Dengan meninggalnya almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantiikan oleh Drs. Abbas Hasan yang pada waktu itu hanya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988–1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994–1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998–2001), Drs. Zein Ahsan (2001–2004), Drs. Harun S, S.H. (2004–2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. ((2006– 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007 –2009), Drs. Taufik Hamami (2009–2010), Drs. H. Firdaus

¹⁴ Dikutip dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id/>, tentang sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru, (Tanggal 18 Oktober 2021, pukul 09.00).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HM, S.H., M.H. (2010–2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012–2015) dan Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015 – Sekarang).¹⁵

Pada saat Pengadilan Agama Pekanbaru kepemimpinanya oleh Drs. H. Mas-rum, M.H., pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru. Ketika kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Tugas

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

¹⁵ Dikutip dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id/>, tentang sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru. (Tanggal 18 Oktober 2021, pukul 09.00).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perkawinan,
- b. Waris,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infaq,
- h. Shadaqah,
- i. Ekonomi¹⁶

2. Fungsi

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama¹⁷

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.¹⁸

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar

¹⁶ Lihat Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

¹⁷ Lihat Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

¹⁸ Lihat Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.¹⁹

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).²⁰

Fungsi lainnya;

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan.²¹

C. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Pekanbaru

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah :

¹⁹ Lihat Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan dan KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

²⁰ Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009.

²¹ Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Memeriksa,
2. Memutus,
3. dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.²²

Berbicara tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Pekanbaru, tidak terlepas dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama itu sendiri. Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau pasal 142 RB.g. jo. pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989. Perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama yakni :

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq,
8. Shadaqoh,
9. dan ekonomi syariah.²³

²² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 56.

²³ Dikutip dari www.wardhachece.blogspot.com (Tanggal 06 Juni 2021, Pukul 13.00)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru

Prosedur atau alur pengajuan perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai berikut :

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 5 (lima) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat. Dokumen yang perlu diserahkan kepada Meja I adalah :
 - a. Surat kuasa khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain).
 - b. Fotokopi kartu tanda advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
 - c. Surat kuasa insidentil harus ada keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS/POLRI/TNI.
3. Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terahir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Catatan yang perlu diketahui oleh pihak berperkara :

- a. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara Prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat.
- b. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237-245 HIR.
- c. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
4. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (kasir) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja II surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap
11. Petugas Meja II mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
12. Petugas Meja II menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk ke persidangan setelah ditetapkan susunan.²⁴

²⁴ Dikutip dari www.pa-pekanbaru.go.id/layanan-hukum/prosedur-berperkara/tingkat-pertama. (Tanggal 23 Juni 2021, pukul 14.14).

E. Putusan Perkara Nomor 1914/Pdt.G/23018/PA.Pbr

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dijelaskan selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap dan tidak menafkahi Tergugat, Tergugatlah yang berperan dalam memenuhi kebutuhan serta membiayai semua kebutuhan rumah tangga. Maka pembagian harta bersama setengah bagian menjadi tidak sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan harta bersama sebagai berikut;

1. Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri satu (1) Unit bangunan Rumah permanen type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luasnya tanah + 108 M² di beli tahun 2001, beralamat di Jalan Lobak Perum Ligako Blok F.11 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Tampan Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan 9 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Amrizal 9 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan Safri 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Fasum 12 M²⁵

2. Sebidang tanah dan satu (1) unit bangunan Rumah Permanen Type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luas tanah + 108 M² yang di beli tahun 2007 yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligiko Blok F-6 RT 002 RW 05 Kelurahan Delima Tampan, dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

²⁵ Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|--|--------------------|
| - Sebelah Utara berbatas dengan Zulfahmi | 9 M |
| - Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan | 9 M |
| - Sebelah Barat berbatas dengan Herman | 12 M |
| - Sebelah Timur berbatas dengan Effendi | 12 M ²⁶ |
3. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu (1) unit bangunan Rumah permanen Type.36 dengan ukuran 13,5 M X 20 M = 270 M², yang terletak di Jl. Pertanian RT,04 RW 12 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota pekanbaru, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hasan Basri	20 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Sudarmaji	20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dodi	13,5 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rusdi	13,5 M
 4. Sebidang tanah seluas 25 X 100 M ,yang terletak di Jl. Garuda Sakti KM 6 rt.20. rw.03. Desa Karya Indah Kec.Tapung Kampar, dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan	25 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Mardi	25 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zulfahmi	100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ade	100 M
 5. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu (1) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = Luasnya 108 M² yang terletak di Lobak Perum. Ligako Blok H-12 RT 003 RW 05

²⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru , dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Agus A 9 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Izam Martin 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Fasum 12 M

6. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu (1) unit bangunan Rumah permanen dengan type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M = Luasnya 108 M² yang terletak di Jalan Lobak Perum Ligako Blok BB No. 04 RT 001 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Yusniar/D.Seragih 12 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Muktar 12 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Abubakar 9 M²⁷

7. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu (1) unit bangunan Rumah permanen dengan type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M = Luasnya 108 M² yang terletak di Jalan Lobak Perum Ligako Blok BB No. 04 RT 001 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Yusniar/ D.Seragih 12 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Muktar 12 M

²⁷ *Ibid.*,

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Abubakar 9 M

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Jadi, hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Menetapkan 1/3 (sepertiga) dari harta bersama menjadi bagian milik Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian milik Tergugat dan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat terhadap Harta Bersama, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura ,maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing Penggugat dengan Tergugat.²⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ *Ibid.*,

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Harta Bersama

Al-Qur'an maupun hadits tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama, Al-Qur'an dan hadits juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dengan demikian, masalah ini termasuk yang tidak disinggung secara jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijtihadiah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber jiwa ajaran islam.²⁹

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu.

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999), h. 66.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga mejadi hak masing-masing.³⁰ Apabila kita memperhatikan ketentuan hukum Islam yang menyangkut hak istri atas nafkah yang wajib dipenuhi suaminya, sebagaimana ditentukan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits, pada dasarnya hukum Islam menentukan bahwa harta milik istri selama dalam perkawinan adalah berupa harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya. Kecuali itu apabila suami memberikan sesuatu kepada istri berupa harta benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri, seperti mesin jahit, alat-alat rias, dan sebagainya, harta benda itu menjadi milik istri.

Adapun harta benda yang menurut adat kebiasaan tidak khusus milik istri seperti perabot rumah tangga, meja kursi, lemari dan sebagainya, tetap menjadi milik suami. Ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak ikut sama sekali.

Menurut ajaran Islam yang bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menyediakan peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, perabot dapur dan sebagainya adalah suami. Istri dalam hal ini tidak mempunyai tanggung jawab, sekalipun mahar yang diterimanya cukup besar, lebih besar daripada pembelian peralatan rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar itu menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami. Jadi mahar adalah hak mutlak bagi istri bukan bagi ayahnya atau suaminya, sehingga tidak ada seorangpun yang lebih berhak selain dirinya. Islam mengajarkan agar dalam pembelanjaan harta

³⁰ Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1997), h. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

untuk kepentingan-kepentingan yang bukan rutin, selalu dimusyawarahkan antara suami dan istri.

Hal ini amat penting agar keserasian hidup perkawinan dapat tercapai.

Antara suami dan istri hendaklah senantiasa saling bersikap terbuka. Apa yang menjadi keinginan istri diketahui suami, demikian pula sebaliknya yang menjadi keinginan suami diketahui oleh istri. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena pernikahan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.³¹ Didalam pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.³²

Dari pengertian mengenai harta bersama sebagaimana uraian di atas, jelaslah bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan setelah

³¹ Slamet Abidin Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h.182.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, h. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

terjadinya suatu perkawinan yang akan membawa konsekuensi terhadap kedudukan harta benda, baik harta tetap maupun bergerak yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah menjadi hak bersama antara suami istri tanpa membedakan ataupun memperlakukan siapa yang bekerja, siapa yang memperoleh uang yang digunakan untuk membeli harta benda tersebut dan juga tanpa mempersoalkan harta benda tersebut di atasnamakan suami maupun istri.³³

Mengenai pengertian harta bersama disamping terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, juga terdapat dalam pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayat (1) menyatakan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", sedang ayat (2) menyatakan: "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*"³⁴

Dari ketentuan pasal 35 Undang-undang tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan diatas, mengandung makna suatu perkawinan yang diselenggarakan tanpa perjanjian perkawinan mengakibatkan timbulnya harta persatuan atau harta bersama/harta gono-gini.

³³ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 200.

³⁴ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita.³⁵

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut.

1. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah "*Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan*". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa "*Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami dan istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.*"³⁶
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa "*Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya*

³⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta : Visimedia, 2003), h. 8.

³⁶ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-41 (Jakarta : PT Balai Pustaka, 2013), h. 32.

*harta milik masing-masing suami istri.*³⁷ Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami-istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam dengan kaidah hukum³⁸ “*Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan*”.³⁹ Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.

Dari sisi hukum Islam, baik ahli hukum kelompok Syafi’iyah maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang sudah membahas masalah harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat. Dalam Al-Quran dan sunnah, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya.⁴⁰

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-4 (Jakarta : Cv Akademika Pressindo, 2010), h. 134.

³⁸ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Surabaya : Mandar Maju, 1997), h. 34.

³⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul fiqh*, cet. Ke-6 (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), h. 138.

⁴⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung :Mandar Maju, 2007), h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kitab-kitab fikih imam mazhab, hanya ditemui pembahasan bahwa masing-masing harta suami istri terpisah tidak ada penggabungan harta setelah pernikahan terjadi, suami hanya berkewajiban menafkahi istri. Dasar hukumnya adalah Q.S. An-Nisa' (4): 32, yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۳۲)

Artinya: *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*⁴¹

Dalam ayat ini Ibnu katsir dalam tafsir nya menjelaskan bahwa ayat ini berbicara mengenai balasan perbuatan seseorang tanpa ada perbedaan gender.⁴² Namun, dari ayat ini terdapat pula gambaran bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Setiap perbuatan maupun pendapatan yang di dapat oleh suami maupun isteri telah ditetapkan masing-masing oleh Allah SWT. Artinya, apa yang diberikan suami kepada isteri adalah sebuah pemberian yang bersifat nafkah.

Namun jika isteri menghimpun nafkah yang diberikan oleh suami pada isteri, maka itu bukan lagi merupakan hak suami, karena ia telah berpindah tangan atau kepemilikan pada isteri. Hal ini sesuai dengan apa yang di

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang : Raja Publishing, 2011), h. 83.

⁴² Ismail bin Katsir, *Lubabut Tafsir min Ibnu katsir*, Alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar E.M, abdurrahim Mu'thi dan abu ihsan al-atsari, Juz-V, (Bogor :Pustaka Imam Syafi'I, 2004), h. 293.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

ungkapkan oleh wahbah zuhaili dalam kitabnya yang menjelaskan bahwa terdapat hak dan kewajiban antara orang yang berakad (menikah), salah satu hak dan kewajiban itu ialah nafkah.⁴³

Sehingga dari penjelasan ayat dan pemaparan mujtahid di atas, maka, teknis kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan istri dalam kehidupan pernikahan tersebut dapat disamakan dengan bentuk kerja sama, atau dalam istilah fikih muamalah dapat dikategorikan sebagai syirkah, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁴⁴ atau bisa juga disebut join tidak dalam bab nikah melainkan pada bab *buyu*. Syirkah digolongkan sebagai suatu usaha yang sah oleh para ahli hukum Islam sepanjang tidak ada kecurangan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Macam-macam syirkah, syirkah terbagi menjadi dua, yaitu syirkah *amlak* dan syirkah *uqud*.⁴⁵ Fuqaha hanafiyyah membedakan jenis syirkah menjadi tiga macam, yaitu syirkah *al-amwal*, *a'mal* dan *wujuh*, dan masing-masing bisa bercorak *muwafadhah* dan *inan*. Sedangkan fuqaha Hanabilah membedakan menjadi lima macam, yaitu syirkah *inan*, *muwafadhah*, *abdan*, *wujuh* dan *mudharabah*. Adapun fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah membedakan menjadi empat jenis, yaitu *inan*, *muwafadhah*, *abdan* dan *wujuh*.

Dari macam-macam syirkah di atas, dibagi menjadi dua kategori: Pertama, syirkah *al-amwal*, *al-a'mal* atau *al-abdan* dan *al-wujuh*. Pembagian

⁴³ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz-VII, (Damaskus : Darul Fikr,tt), h. 327.

⁴⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, (Beirut : Dar al Fikr, 1983), h. 294.

⁴⁵ Ghufroon A. Mashadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo), h. 93.

syirkah ini dalam kategori materi syirkah, sedangkan syirkah inan, muwafadhah dan mudharabah dalam pembagian dari segi posisi dan komposisi saham.⁴⁶

C. Ruang Lingkup Harta Bersama

Pernikahan tidak menjadikan hak kepemilikan harta suami atau istri menjadi berkurang atau hilang. Suami-istri tetap mempunyai hak penuh terhadap hartanya masing-masing. Tetapi, kemungkinan dalam suatu pernikahan, suami-istri mengadakan perjanjian percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama dalam hubungan perkawinan atas usaha suami atau istri sendiri-sendiri atau atas usaha bersama-sama.⁴⁷

Menurut Sayuti Thalib, terjadinya percampuran harta dapat dilaksanakan dengan mengadakan perjanjian secara nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu pernikahan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencaharian. Dapat pula ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan pernikahan yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut.⁴⁸

⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut : Daar al-Fikr, Juz III, (terjemahan), 1990 M/1410 H), h. 79.

⁴⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 1997), h. 100.

⁴⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1998), h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dari dua cara tersebut diatas, percampuran harta kekayaan suami istri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan suami istri itu. Dengan cara diam-diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan, apabila kenyataan suami-istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup tidak hanya diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Akan tetapi, harus juga dilihat dari sudut pembagian kerja dalam keluarga.⁴⁹

Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah perceraian menjadi harta pribadi masing-masing. Hadiah, hibah, wasiat dan warisan menjadi harta pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan ke dalam harta bersama.⁵⁰

Kemudian untuk memperjelas status kepemilikan harta dalam perkawinan, termasuk dalam harta bersama atau harta masing-masing. Yahya Harahap telah mengemukakan tentang ruang lingkup harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, yaitu:⁵¹

1. Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta

⁴⁹ *Ibid.*, h. 85.

⁵⁰ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001.

⁵¹ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 275-278.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama suami-istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa di antara suami-istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.

2. Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Sesudah Perceraian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.⁵²

⁵² *Ibid.*, h. 279.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Harta Yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu.

Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.⁵³

4. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menunjang dan meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya,

⁵³ *Ibid.*, h. 280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga.

Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi obyek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama. Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi. Dalam hal ini, harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.

5. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi, sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, h. 281.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama,⁵⁵ ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus. Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung. Barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 sub f jo pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan,⁵⁶ baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi, barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami-istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

⁵⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001.

⁵⁶ Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 113.

E. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama

Ketentuan tentang harta bersama yaitu pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami-istri antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab dalam lingkup suami istri sendiri adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama. KHI menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.⁵⁷

Dari ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai perwujudan penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia. Tanggung jawab suami-istri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat utang, baik utang bersama maupun utang pribadi. Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab terhadap utang tersebut. Untuk mempertegas pembahasan mengenai utang dalam perkawinan, lebih dahulu perlu dipahami makna utang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami-istri ataupun utang bersama selama pernikahan.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, h.135.

⁵⁸ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, cet. Ke-3 (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1993), h. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Utang bersama merupakan semua utang-utang atau pengeluaran-pengeluaran yang dibuat, baik oleh suami ataupun istri atau bersama-sama, untuk kebutuhan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran untuk kebutuhan mereka bersama, termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan utang pribadi merupakan utang-utang yang dibuat suami ataupun istri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing.⁵⁹

Berdasarkan hal tersebut perihal mengenai tanggung jawab utang piutang masing-masing suami-istri dapat timbul antara lain bahwa utang-utang yang membebani dari masing-masing sebelum perkawinan, utang-utang yang dibuat oleh suami-istri untuk keperluan pribadinya dan utang-utang sesudah adanya perceraian. Utang pribadi suami istri tersebut dibayar dengan menggunakan harta pribadi masing-masing. Hal ini dipertegas dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) KHI, bahwa “*Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.*”⁶⁰

Mengacu pada perolehan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka suami-istri dalam problematika utang bersama mempunyai tanggung jawab terhadap utang bersama tersebut dalam rangka membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga. Pengeluaran bersama adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menghidupi keluarga yang bersangkutan, termasuk didalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 75.

⁶⁰ Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 136.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan demikian, harta bersama menanggung utang bersama. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila harta bersama tidak memadai untuk menutup tanggungan utang bersama maka dapat diambil dari harta pribadi suami. Apabila harta pribadi suami tidak mencukupi, dibebankan pada harta pribadi istri.⁶¹

Kewajiban suami mempergunakan harta pribadinya untuk menutup utang bersama sebelum mempergunakan harta pribadi istri dalam hal tidak mencukupinya harta bersama, menurut penulis adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Dengan kedudukan tersebut, suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya, suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri, anak, dan biaya pendidikan bagi anak. Oleh karena itu, adalah wajar apabila KHI menentukan bahwa apabila pelunasan beban utang bersama yang ditutup dengan harta bersama belum cukup maka diambilkan dari harta pribadi suami. Dengan kata lain bahwa prioritas utama untuk menutup utang bersama setelah dipergunakan harta bersama dibebankan kepada harta pribadi suami. Akan tetapi, mengingat harta bersama pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan sedangkan kedudukan suami-istri berimbang dalam suatu perkawinan baik hak maupun tanggung jawabnya maka suami-istri mempunyai andil yang sama atas harta bersama. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga dapat kokoh.

⁶¹ Satrio, *Op.Cit.*, h. 76.

F. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan pernikahan itu sudah terputus. Hubungan pernikahan itu dapat terputus karena kematian, perceraian, dan juga putusan pengadilan.⁶² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 37 mengatakan “*Bila perkawinan putus kerana perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan pasal 37 ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.⁶³ Dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Selengkapnya pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “*Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.*”

Sedangkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “*Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama*

⁶² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo,1998), h. 35.

⁶³ *UU No.1 Tahun 1974*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.⁶⁴ Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.

Al-Qur'an maupun hadits tidak menjelas dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan itu menjadi harta gono-gini. Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad, yaitu dengan menggunakan akal pikiran manusia dan dengan sendirinya pemikiran tersebut harus sesuai dengan hukum Islam.

Menurut hukum perkawinan Islam, istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Maka pada dasarnya harta yang menjadi hak istri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya untuk hidupnya. Kecuali, mungkin juga ada pemberian- pemberian tertentu dari suami, misalnya perhiasan, alat-alat rumah tangga, pakaian yang biasanya langsung dipakai oleh istri.⁶⁵

Di dalam hukum Islam tidak membahas secara rinci masalah harta gono-gini suami-istri dalam perkawinan, melainkan hanya dalam garis besarnya saja. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Para pakar hukum Islam di Indonesia, ketika merumuskan pasal 85-97 KHI, setuju untuk mengambil syirkah abdan sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah

⁶⁴ Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 137.

⁶⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1998), h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang harta gono-gini suami- istri. Kebolehan dalam melakukan syirkah ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Shad (38) : 24, yaitu :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوءِ آلِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَا جِهَةٍ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي
بِعَضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ آلَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقِيلَ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

Artinya: “Dan (Daud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan memintah kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yn begitu.” Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhanya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”⁶⁶

Para perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat.⁶⁷ Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum dan sejalan dengan kaidah *al-adatu al-muhakkamah*. Pendapat tersebut memang bisa dibenarkan bahwasanya sebuah kebiasaan atau *'urf* bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum Islam. Jadi hukum Islam tidak menjelaskan tentang adanya harta gono-gini. Namun dalam KHI yang merupakan acuan bagi hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara bagi yang beragama Islam.

Gugatan harta bersama bisa diajukan bersamaan dengan permohonan atau gugatan perceraian dan bisa juga setelah perceraian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam sengketa harta bersama selama ini yang diajukan ke Pengadilan Agama kebanyakan kumulatif (*samenvoeging van vordering*).

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 454.

⁶⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1998), h. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gugatan harta bersama diajukan bersamaan dengan permohonan/gugatan perceraian. Hal ini dibolehkan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut: “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.*”

Maka dari itu, gugatan ditinjau dari segi kuantitas terbagi dua, yakni gugatan konvensi dan gugatan kumulasi

1. Gugatan konvensi adalah gugatan yang berisi satu tuntutan, satu penggugat dan satu tergugat. misalnya perkara gugatan perceraian antara suami dan istri (satu lawan satu), maka yang diminta kepada hakim adalah menjatuhkan talak kepada keduanya.
2. Gugatan kumulasi (*samenvoeging*) adalah gugatan yang berisi beberapa tuntutan atau beberapa penggugat atau beberapa tergugat. Gugatan kumulasi (*commulatie*) dibagi dua, yakni kumulasi subyektif (lebih dari satu penggugat atau tergugat) dan kumulasi obyektif (lebih dari satu tuntutan). Contoh kumulasi subyektif banyak terjadi dalam masalah kewarisan, beberapa penggugat melawan satu tergugat atau sebaliknya. Contoh kumulasi obyektif misalnya perkara perceraian, namun yang diminta di dalam gugatannya disertakan dengan pembagian harta bersama.⁶⁸

⁶⁸ Dikutip dari laman www.lawiindonesia.wordpress.com (Tanggal 18 Juni 2021, pukul 16.00).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak dapat dibagi seperdua bagian seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97. Karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Salah satunya yaitu, Selama masa pernikahan, Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Tergugatlah yang berperan dalam memenuhi kebutuhan serta membiaya semua kebutuhan rumah tangga. Penggugat (suami) hanya membantu tergugat (isteri) untuk menagih cicilan kredit dari konsumen.
2. Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2018/Pa.Pbr telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam atau fikih. Karena yang berkewajiban untuk mencari nafkah ialah suami bukan istri. Namun, dalam perkara tersebut, Tergugat (istri) yang bekerja untuk menafkahi keluarga.

B. Saran

Agar kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan supaya membuat perjanjian mengenai pembagian harta bersama, agar ketika terjadi perceraian tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama serta pemerintah diharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Mashadi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-4, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Daar al-Fikr, Juz III, (terjemahan), 1990 M/1410 H.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Arto,Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-2 ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *fiqhul islam wa adillatuhu*. Juz-VII. Damaskus:Darul Fikr,tt.
- Az-Zuhaili,Wahbah. *Tafsir al-munir*, Juz-III, Damaskus : Dar el fikr, tt
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Mandar Maju, 1997.
- Basyir,Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Dkk, Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*. cet. Ke-1 ,Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hakim Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hakim,Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyah*, Jil-I, Semarang : Karya Toha Putra, 2000.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1998.
- Harahap,M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, ,Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, Jilid IX, h. 498.
- J. Satrio. *Hukum Harta Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Katsir, Ismail bin, *Lubaabut Tafsir min Ibnu katsir*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar E.M, abdurrahim Mu'thi dan abu ihsan al-atsari, Juz-V, .Bogor:Pustaka Imam Syafi'I, 2004.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007.

Kusumo, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undang, Hukum adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesai*, cet. Ke-1, Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2006.

Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III. Beirut: Dar al Fikr, 1983.

Soemiyati, Hukum perkawinan, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997.

Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2003.

Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 2008.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.

Tjittrosudibio, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-41 .Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wignodipuro, Surojo Wignodipuro. *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Undang-Undang:

UU No.1 Tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Pasal 49 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Internet:

Dikutip dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id/>, tentang sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru. (Tanggal 18 Oktober 2021, pukul 09.00)..

Dikutip dari www.wardhachece.blogspot.com (Tanggal 06 Juni 2021, Pukul 13.00)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Perkara No. 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr)**”, yang ditulis oleh:

Nama : **DZULKIFLI**
 NIM : 11721102874
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Oktober 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua (Penguji I)
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA

Sekretaris (Penguji II)
Muslim, S. Ag. S.H. M. Hum

Penguji III
Khairul Amri, M. Ag

Penguji IV
Mardiana, MA

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Lampiran Tentang Surat Permohonan Data kepada PA Pekanbaru



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/40551
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3266/2021 Tanggal 5 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: DZULKIFLI
2. NIM / KTP	: 11721102874
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU PADA PERKARA NO. 1914/PDT.G/2018/PA. PBR)
7. Lokasi Penelitian	: PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 April 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


2. Lampiran Tentang Surat Jawaban PA Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1 A
Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru
Telepon : 0761-572855, Faksimile : 0761-839718
Website: www.pa-pekanbaru.go.id, Email : umum@pa-pekanbaru.go.id
PEKANBARU—RIAU—28289

SURAT KETERANGAN RISET
W4-AI/ 2901/PB.006/2021


Yang bertandatangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru menerangkan

:

N a m a : Dzulkifli
NPM : 11721102874
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Susqa Riau

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian atau riset di Pengadilan Agama Pekanbaru yang semata-mata untuk kepentingan Ilmiah guna mendapatkan/mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan penelitian dengan judul Skripsi “ PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU PADA PERKARA NO.1914/PDT.G/2018/PA.PBR).”.

Demikian surta keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 29 Juni 2021
Panitera

Hj. Nuraedah., S.Ag., M.H
Nip.196809111995032001

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Lampiran Tentang Putusan Perkara Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr

PUTUSAN
 Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Harta Bersama** antara:

Alinur bin Ibrahim, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lobak Perum. Ligako Blok F RT.003 RW. 005 No. 6 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahrial, S.H. dan Johedri, S.H**, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara " Syahrial S.H dan rekan, yang berkantor di Jalan Paus No.40 Rumbai, Kota Pekanbaru., yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 600/2018 tanggal 05 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Emilfa binti Muchni, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan A. Yani Gang Tarandam III No. 10 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Roy Martua Malau, S.H., M.H dan Dedi Evendl, S.H.,M.H**, pekerjaan Advokat pada Kantor Law Firm " Roy Martua Malau, S.H, M.H & Partners, yang berkantor di Jalan Bhakti Jaya II Perum Villa Indah Harmoni No. 3 Sigunggung-Pekanbaru., yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 629/2018 tanggal 26 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

UIN SUSKA RIAU

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : DZULKIFLI
NIM : 11721102874
JURUSAN : HUKUM KELUARGA
JUDUL : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Perkara No. 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr)

Pembimbing: Khairul Amri, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 November 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

DZULKIFLI atau yang biasa dipanggil zul oleh teman-temannya memiliki hobi membaca buku, juga bermain futsal, sepak takraw dan olahraga lainnya. Anak muda ini lahir di Desa Sialang Godang, 26 Oktober 1998 dari pasangan Ayanda Maisin dan Ibunda Asma.

Penulis mempunyai seorang kakak perempuan bernama Maya Astaty dan kini sudah tinggal bersama suaminya. Penulis adalah anak bungsu dari dua bersaudara.

Pada tahun 2005-2011, penulis pertama kali masuk sekolah di SD Negeri 007 Sialang Godang. Selanjutnya setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 1 Bandar Petalangan dari tahun 2011-2014. Dan kemudian masuk ke SMA Negeri 1 Bandar Petalangan pada tahun 2014-2017.

Penulis masuk Perguruan Tinggi Melalui dua jalur. Pertama, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2017. Dan penulis pun gagal masuk Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SBMPTN tersebut. Kedua, penulis mengikuti jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN). Alhamdulillah, penulis lulus dalam ujian UM-PTKIN. Dan diterima di jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ada beberapa prestasi yang penulis raih salah satunya yaitu, Juara 1 Futsal AH CUP 2021. Adapun cita-cita penulis ialah menjadi seorang pengusaha yang hebat supaya bisa membuka lowongan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Sekaligus, penulis berharap bisa memberangkatkan haji kedua orang tua di kemudian hari. **آ مِين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ**